

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 2. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 3. Wajib Pajak Air Permukaan meliputi orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- 4. Nilai Faktor adalah nilai sesuatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai cerminan upaya pengendalian terhadap pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah/air permukaan.
- 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Faktor Nilai Air adalah angka hasil perkalian nilai faktor, yang meliputi:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi;
 - c. Tujuan;
 - d. Volume Air;
 - e. Kualitas Air;
 - f. Luas Areal; dan
 - g. Tingkat Kerusakan Lingkungan.
- (3) Harga Air Baku ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing daerah, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Harga Dasar Air ditetapkan sebesar faktor nilai air dikalikan harga air baku.
- (5) Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai air yang diambil dan atau dimanfaatkan dihitung dengan cara mengalikan antara volume air dengan harga dasar air.

- (1) Masing-masing faktor mempunyai nilai faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipergunakan untuk menghitung nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Faktor jenis sumber air adalah jenis sumber air yang diambil dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak, meliputi sumber air permukaan yaitu air yang berada di atas permukaan tanah, misalnya air sungai, air danau, telaga, waduk dan sebagainya dengan nilai faktor 0,75;
 - b. Faktor lokasi adalah lokasi sumber air yang diambil dan atau dimanfaatkan Wajib Pajak berdasarkan fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan atau Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang bersangkutan, meliputi:
 - 1) Kawasan permukiman atau perumahan, Kawasan pendidikan dan Kawasan Perkantoran, nilai faktor 1;
 - 2) Kawasan Perdagangan:
 - a) Primer, nilai faktor 2;
 - b) Sekunder, nilai faktor 1,5;
 - c) Tersier, nilai faktor 1,25;
 - 3) Kawasan Industri;
 - a) Rumah tangga/kecil, nilai faktor 1,25;
 - b) Menengah/sedang, nilai faktor 1,5;
 - c) Besar, nilai faktor 2;
 - 4) Kawasan Khusus/budaya, nilai faktor 0,5;
 - 5) Kawasan Wisata, nilai faktor 1,5;
 - 6) Kawasan Pertanian;
 - a) Lahan basah, nilai faktor 1;
 - b) Lahan kering, nilai faktor 2;
 - 7) Kawasan Resapan Air;
 - a) Primer, nilai faktor 2;
 - b) Sekunder, nilai faktor 1,5;
 - 8) Kawasan yang tidak dapat diidentifikasikan ke dalam angka 1) sampai dengan 7), atau kawasan pedesaan, nilai faktor 0,75;
 - Faktor tujuan adalah tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk kegiatan komersial, meliputi:
 - 1) Niaga kecil, nilai faktor 1;
 - 2) Niaga sedang, nilai faktor 1,25;
 - 3) Niaga besar, nilai faktor 1,5;
 - d. Faktor volume air adalah jumlah air yang diambil dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang diukur dinyatakan dalam satuan m³ (meter kubik) dan digolongkan ke dalam:

- 1) Sampai dengan 48 m³ / bulan, nilai faktor 1;
- 2) 49 s/d 100 m³ / bulan, nilai faktor 1,25;
- 3) 101 s/d 200 m³ / bulan, nilai faktor 1,75;
- 4) Lebih 300 m³ / bulan, nilai faktor 2.
- e. Faktor kualitas air adalah kualitas air yang digolongkan dalam:
 - 1) Air langsung dapat diminum, yaitu air yang keluar dari mata air dan dapat langsung diminum tanpa harus diolah terlebih dahulu, nilai faktor 1,75;
 - 2) Air yang harus diolah dahulu, yaitu air untuk keperluan konsumsi yang harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, nilai faktor 1,5;
 - 3) Air perikanan dan peternakan, yaitu air yang khusus dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan, nilai faktor 1,25;
 - 4) Air industri, yaitu air yang dipergunakan khusus untuk industri, penggelontoran, dan pertanian/perkebunan, nilai faktor 1.
- f. Faktor luas areal adalah luas pengaruh keadaan air bawah tanah akibat pengambilan dan atau pemanfaatan oleh Wajib Pajak yang disetarakan dengan lamanya waktu ketika mengadakan pemompaan, meliputi:
 - 1) Kurang dari 300 m, disetarakan dengan lama pemompaan kurang dari 10 menit, nilai faktor 1;
 - 2) 300-350 m, disetarakan dengan lama pemompaan 10-12 menit, nilai faktor 1,25 ;
 - 3) 351–400 m, disetarakan dengan lama pemompaan 13–15 menit, nilai faktor 1,5;
 - 4) 401–500 m, disetarakan dengan lama pemompaan 16–35 menit, nilai faktor 1,75 ;
 - 5) Lebih dari 500 m, disetarakan dengan lama pemompaan lebih dari 35 menit, nilai faktor 2;
- g. Faktor tingkat kerusakan lingkungan adalah tingkat pengaruh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air oleh Wajib Pajak yang diukur menurut debit liter air per detik, meliputi:
 - 1) Kurang 2 liter/detik, nilai faktor 1;
 - 2) 2-5 liter/detik, nilai faktor 1,25;
 - 3) 6-10 liter/detik, nilai faktor 1,5;
 - 4) 11-15 liter/detik, nilai faktor 1,75;
 - 5) Lebih dari 15 liter/detik, nilai faktor 2;

Pasal 4

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 5

(1) Besarnya pokok PAP terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka besarnya pokok PAP diperhitungkan dalam harga jual listrik Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2012 TTD

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001